

Jurnal Hukum dan Kebudayaan
Fakultas Hukum
Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Volume 1, Nomor 3 Mei 2021
ISSN: 2722-3817
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/hkb>
pp. 56-62

EFEKTIVITAS PARAREM DESA ADAT KEROBOKAN TERHADAP PELESTARIAN PURA PETITENGET

I Putu Indra Nata, I Putu Sarjana, I Gusti Alit Saputra

sarjana@unhi.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

Abstrak

Masalah gangguan dan pencurian saat ini sering terdengar dan terjadi yang dihadapi oleh Pulau Bali. Seiring berkembangnya perubahan Pura yang semakin meningkat dan semakin terlihat kesuciannya dengan renofasi yang baru dan berisikan perkebunan sehingga Pura terlihat sangat indah, menyebabkan banyak keinginan masyarakat setempat maupun pemedek untuk bersembahyang maupun maatur ayah-ayahan. Dengan otonomi yang dimiliki Desa Adat dan Pengempon Pura diharapkan dapat mengatur dan tetap menjaga keamanan Pura sehingga tidak dapat menyebabkan gangguan keamanan termasuk menjaga kelestarian Pura. Dalam karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Pararem Desa Adat Kerobokan Terhadap Pelestarian Pura Petitenget” ini pada dasarnya ingin mengkaji tentang seberapa besar efektivitas Pararem terhadap kelestarian Pura. Terkait dengan kelestarian Pura skripsi ini membahas (3) hal pokok, yakni: (1) Bagaimana pelaksanaan Pararem Desa Adat Kerobokan Terhadap Pelestarian Pura Petitenget (2) Bagaimana Efektivitas Pararem terhadap aktivitas keagamaan di Pura Petitenget; serta (3) Bagaimana hambatan dan solusi dalam Pelestarian Pura Petitenget. Pentingnya Efektivitas Pararem Terhadap Pelestarian Pura Petitenget untuk memperkuat dan mengantisipasi terjadinya gangguan dan permasalahan terhadap Pelestarian Pura Petitenget. Ketentuan pada KUHP tidak mengatur secara jelas penjatuhan sanksi adat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pengempon Pura Petitenget merancang ritual upacara sebagai dasar Umat Hindu dalam mengembalikan kesucian pura untuk mencegah dan menanggulangi gangguan-gangguan, pencurian, penodaan, sampai dengan penyalahgunaan secara sekala dan niskala. Dalam hal ritual upacara penyucian Pura, perlu dilakukan ritual Umat Hindu seperti “Bendu, Medengen-dengen, Parasyita, dan Durmangala”, yang bekerjasama dengan masyarakat Desa Adat Kerobokan (sesuai dengan awig-awig dan Pararem Pura Petitenget desa Adat Kerobokan).

Kata kunci: *Efektivitas Pararem, Pelestarian Pura Petitenget.*

1. Pendahuluan

Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu *Pura* tentunya banyak memberi kesan terhadap pulau Bali, Bali memiliki *Pura* sebagai tempat beribadah dimana masyarakat yang

beragama Hindu selalu melakukan ibadah atau persembahyangan di *Pura*. *Pura* di Bali juga memiliki Aturan-aturan untuk menjaga *Kelestarian* dan keseimbangan *Pura*, peraturan *Pura* di Bali yang di sebut dengan *Pararem* sama halnya dengan peraturan-peraturan yang di setuju oleh pemerintah dalam menjaga keseimbangan dan *Kelestarian Pura*.

Hukum adat yang bersifat dinamis adalah cerminan dari *Pararem*. *Pararem* adalah bukti berkembangnya hukum adat mengikuti perubahan masyarakat dapat dilihat dari putusan-putusan dalam paruman/rapat adat dan masyarakat setempat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, *Pararem* merupakan hasil dari keputusan paruman Desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan *Pararem* Desa Pakraman dan atau yang menyangkut hal prinsip diluar pelaksanaan *Pararem* Desa Pakraman. *Pararem* timbul akibat dari sebuah fenomena atau gejala yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, dimana dalam *Pararem* hal tersebut tidak diatur, atau sudah diatur namun isinya masih ambigu dan belum mengarah kepada gejala sosial yang dimaksud sehingga dibuat aturan tambahan diluar *Pararem* yang isinya disesuaikan dengan perkembangan kehidupan dalam bermasyarakat. *Pararem* dibentuk melalui suatu proses berdasarkan suatu keputusan pejabat yang berwibawa dalam paruman untuk mempertahankan hukum atau menyelesaikan perselisihan (Sirtha, 2008:29). Oleh sebab itu *Pararem* dapat dikatakan sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

2. Pembahasan

2.1 Gambaran Umum Pelestarian Pura Petitenget

Pura sebagai istilah nama tempat suci yang merupakan tempat beribadah umat beragama Hindu. *Pura* berasal dari bahasa sansekerta, yaitu dari urat kata “*Pur*” yang berarti kota, benteng atau kota yang berbenteng (Bandem,P.D. 2012) . Tak hanya dari segi fungsi persembahan, jenis *Pura* di Bali juga dibangun dengan prinsip yang tertara rapi. Prinsip yang dimaksud adalah asta kosala kosali serta *Tri Hita Karana*, Dapat dilihat penormaam Bhisama Kesucian *Pura* pada Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan Kawasan Tempat Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalam Perlindungan Tempat Suci.

Pura sebagai tempat suci Umat Hindu memiliki arti dan fungsi yang sangat penting:

1. Tempat untuk memuja Tuhan dengan segala manifestasinya.
2. Tempat umat mendekatkan diri dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan.
3. Tempat dialog/komunikasi sosial masyarakat dan tempat persaksian atas suatu aktivitas.
4. Tempat mengasah dan mendidik calon – calon pemimpin masyarakat.

Sebagai Umat Hindu tentu saja sebagian besar masyarakat Bali mengenal yang namanya *Sesari*, dimana *Sesari* yang dikenal sebagai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi sebagai simbol (pengantar) curahan hati yang berisi *sarining manah* (sarinya permohonan) kepada *Ida Sang Hyang Widhi*. Mahastuti (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Konservasi *Pura Maospahit* Denpasar Menuju *Pelestarian* Pusaka Budaya Identifikasi Signifikansi dan Aplikasinya”. Menjelaskan bahwa kurang adanya perhatian dari pemerintah terhadap *Pura Maospahit* sebagai cagar budaya. Bentuk areal *Pura Maospahit* adalah persegi panjang yang memanjang dari Timur-Barat pembuatannya diawali dengan dibentuk arca batu sebanyak 33 buah oleh Kebo Iwa pada tahun caka 1185 (Tahun 1263) yang selanjutnya dikembangkan pada tahun caka 1197 (Tahun 1275) dengan memberi nama Dalem Maya pada *Pura* tersebut dan akhirnya selesai dibangun pada tahun caka 1198 (Tahun 1276). Periode perbaikan *Pura* ini dimulai dari rentang waktu 1995 - 2010, namun periode tersebut bukanlah periode yang konstan dalam pelaksanaannya, karena pada kenyataannya pekerjaan penataan *Pura* ini dikerjakan secara bertahap dan tidak semua mendapat perbaikan yang sama. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi *Pura*, metode dan teknik konservasi pada *Pura* ini adalah metode dan teknik konservasi yang bersifat ragawi (fisik) dan tak ragawi (non fisik).

Pura Petitenget merupakan salah satu Tempat Suci Dhang Khayangan yang berada di Desa Adat Kerobokan, Banjar Batu Belig, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali berada disepanjang pesisir pantai *Petitenget* yang berpasir putih keemasan. Piodalan di *Pura* ini berlangsung tiap Buda Cemeng Merakih pada saat itu *Pura* akan dipadati oleh para pemedek atau umat yang akan melakukan persembahyangan dan para turis mancanegara yang sekedar ingin mengabadikan berlangsungnya prosesi upacara. Pada setiap piodalan akan ada pementasan tarian sakral yaitu tarian telek yang melambangkan keayuan, kelembutan dan keramah-tamahan.

2.2 Pelestarian Pura Petitenget

Pelestarian adalah proses, cara, perbuatan. Dalam kamus Bahasa Indonesia *Pelestarian* adalah upaya untuk melindungi terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi, *Pelestarian* sumber-sumber alam, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Sedangkan *Pelestarian Pura* adalah upaya untuk melindungi kestabilan kebersihan *Pura* terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Serta menjaga kestabilan lingkungan *Pura* agar tetap menjadi tempat suci yang dipandang baik dan tetap terjaga kelestariannya. *Pura* adalah Tempat Suci Umat Hindu yang memiliki 2 (dua) pengertian yaitu Tempat suci karena kondisi alam (sendirinya) dan tempat suci karena disucikan atau dibangun. Tempat suci karena kondisi alam (sendirinya) antarlain puncak gunung, sumber mata air, sedangkan tempat suci yang dibangun adalah *Pura*. *Pura* di Bali disebut kahyangan atau parhyangan fungsi *Pura* yakni sebagai tempat memuja Hyang Widhi Wasa dalam segala prabawanya (manifestasi-Nya) dan atman sidha dewata (roh suci leluhur).

Berdasarkan karakteristiknya, *Pura* di Bali digolongkan menjadi empat kelompok yaitu *Pura* kahyangan jagat, *Pura* kahyangan tiga, *Pura* swagina (fungsional) dan *Pura* kawitan, *Pura* kahyangan tiga terdiri dari *Pura* puseh, *Pura* Desa dan *Pura* dalem. Ada dua versi *Pura* kahyangan tiga dilihat dari tempatnya. Kahyangan tiga versi pertama, ketiga *Pura* itu masing-masing letaknya terpisah. Sedangkan kahyangan tiga versi kedua, bahwa *Pura* Desa dan *Pura* puseh menjadi satu tempat dan *Pura* dalem berdiri sendiri. *Pura* kahyangan tiga merupakan *Pura* teritorial yaitu *Pura* yang disungsung oleh Desa Adat.

2.3 Hambatan Pelestarian Pura Petitenget

Tidak jarang dalam setiap penerapan aturan tentunya menemui hambatan-hambatan dalam penerapannya, baik hambatan yang berasal dari dalam (internal) maupun hambatan yang berasal dari luar (eksternal).

1. Hambatan internal (Dari Dalam *Pura Petitenget*)

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam *Pura Petitenget* itu sendiri, seperti pelaksanaan di lapangan dalam mengimplementasikan (Awig-awig dan *Pararem*), Prejuru Desa, Pengempon *Pura*, serta dari krama desa itu sendiri. Secara umum Awig-awig dan *Pararem Pura Petitenget* sudah cukup baik dan memadai, begitupula dengan aparat penegak hukumnya (Prejuru Desa, Pengempon *Pura* dan Pecalang) juga sudah cukup tegas dalam mengontrol berjalannya ketentuan *Pararem*, akan tetapi dari pihak masyarakat sendiri yang menyebabkan beberapa kali terjadinya hambatan dalam *Pelestarian Pura Petitenget*.

Salah satu contoh dari hambatan *Pelestarian Pura Petitenget* adalah seperti salah satu masyarakat yang datang berkunjung *KePura Petitenget* tanpa mematuhi aturan dan larangan sehingga semena mena mengambil Harta (*Sesari*) yang bukan haknya sendiri hal tersebut sangat meresahkan masyarakat tentunya Pengempon *Pura* yang selalu menjaga keamanan, kenyamanan, kelestarian *Pura Petitenget* selain itu keamanan dan kenyamanan serta kelestarian *Pura* terganggu karna adanya Musik yang begitu keras dan melewati batas volume dan waktu yang dapat mengganggu aktifitas persembahyangan pemedek yang berkunjung ke *Pura Petitenget*.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tempat suci. Kurangnya koordinasi antara masyarakat pemilik usaha yang memiliki Musik yang begitu kencang sehingga dapat mengganggu kenyamanan Pemedek yang berkunjung ke *Pura Petitenget*.

2. Hambatan eksternal (Dari Pengempon *Pura*)

Selain hambatan internal (dari dalam *Pura Petitenget*), hambatan yang sering di temui Pengempon *Pura* adalah saat penjagaan (Ronda/Mekemit) banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan *Pura* dan tidak ikut serta dalam penjagaan *Pura Petitenget*. Selain hambatan dalam penjagaan *Pura* masih belum terlihat hambatan-hambatan lain yang dapat mengganggu kelestarian *Pura Petitenget*.

Dalam penerapan hukum, hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya manusia melayani hukum. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuan mengabdikan untuk kesejahteraan manusia. Apabila ada hukum yang sudah tidak sesuai atau dianggap menyengsarakan masyarakat, maka hukum itulah yang dirubah, bukan manusia yang dipaksa mentaati hukum tersebut.

Mengenai berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjaga *Pelestarian Pura*, solusinya adalah dengan memberikan sanksi-sanksi sebagaimana membuat kapok dan tidak mengulangi kesalahan yang sama serta memberikan denda yang cukup besar terhadap pelangar yang dapat menjatuhkan keamanan, kenyamanan, dan kelestarian *Pura Petitenget*, disamping sanksi denda yang telah diberikan akan dikenakan pengusiran (pengeluaran dalam sekeha mangku/pemedek *Pura*). Dengan demikian, masyarakat atau sekeha mangku/pemedek *Pura* akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran menjaga kelestarian dan *Pelestarian Pura Petitenget*.

Pararem Desa Adat Kerobokan yang hadir dalam upaya perlindungan Pura saat ini telah terdapat Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan untuk menguatkan upaya pelindungan Pura dengan ikut campur tangan pemerintah daerah melalui fasilitasi perlindungan Pura berkerjasama dengan Desa Adat setempat

3. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Efektivitas *Pararem* Terhadap *Pelestarian Pura Petitenget*. Apabila terdapat *Pencurian* dimana benda yang menjadi objek adalah *Sesari* (uang) dan gangguan Musik. Ketentuan pada KUHP tidak mengatur secara jelas penjatuhan sanksi adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa terkait *Pencurian Sesari* dan gangguan Musik. *Pencurian Sesari* tersebut tidak hanya pada kerugian immateriil dimana dapat mengganggu keseimbangan di masyarakat serta berdampak terhadap *Pelestarian Pura Petitenget*. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pengempon *Pura Petitenget* merancang ritual upacara serta meningkatkan kuletitas penjagaan dan keamanan *Pura* sebagai dasar Umat Hindu dalam mengembalikan kesucian *Pura* untuk mencegah dan menanggulangi *Pencurian*, penodaan, sampai dengan penyalahgunaan secara sekala dan niskala. Dalam hal ritual upacara penyucian *Pura*, perlu dilakukan ritual Umat Hindu seperti “*Bendu, Medengen-dengen, Parasyita, dan Durmangala*”, yang bekerjasama dengan masyarakat Desa Adat Kerobokan (sesuai dengan awig-awig dan *Pararem Pura Petitenget* desa Adat Kerobokan).

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 1980. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Bambang Poernomo, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bandem,P.D. (2012). *Tri Hita Karana Dan Tatwan Asi Sebagai Konsep Keharmonisan Dan Kerukunan*. Denpasar: Jurnal Hindu Dan Budaya Bali.
- I Ketut Sandika, 2011. *Pratima Bukan Berhala*, Surabaya:Paramita Surabaya
- Iman Sudiyat, 1998. *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta. Liberty Yogyakarta
- Indrawan, W.S. 2000. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Cipta Media.
- Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-pokok metodologi dan Aplikasi*. Bandung: Ghali Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lukman Ali. 1996. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad, Adulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ranny Susanti.2013. *Fungsi dan Pelestarian Tempat Suci*.Diakses pada 8 Maret 2021, URL: <http://rannysusanti.blogspot.com/2013/10/fungsi-dan-pelestarian-tempat-suci.html>.
- Sandika, I Ketut, 2011. *Pratima Bukan Berhala, Paramita*, Surabaya: Pustaka Bali Post.
- Sugiono, Prof. Dr. 2009. *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung
- Widnyana, I Made, 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT.Eresco.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.1994. *Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Tentang Kesucian Pura*: <https://phdi.or.id/uploads/bhisama-kesucian-pura.pdf>